

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

1. Pengertian Hak

Hak timbul apabila terjadi peristiwa hukum, seperti halnya dalam perkawinan. Pengertian hak menurut Cansil (1989: 119-120) hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan. Menurut Saut P Panjaitan, hak adalah peranan yang boleh peranan yang boleh tidak dilaksanakan (bersifat fakultatif). Dan menurut J. B. Daliyo, hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum (Ishaq, 2009: 82).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian hak secara istilah yaitu kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.

Dalam pengertian hak, terdapat dua macam hak yaitu, hak mutlak (hak absolut) dan hak relative (hak nisbi).

a. Hak Mutlak (Hak Absolut)

Hak mutlak adalah setiap kekuasaan.

Sementara itu macam-macam hak mutlak dibagi ke dalam tiga golongan:

1) Hak Asasi Manusia

Hak pokok manusia menjadi hak yang oleh hukum diberikan kepada manusia yang disebabkan oleh kelahirannya.

- 2) Hak Publik Mutlak : hak bangsa atau kemerdekaan dan kedaulatan, hak pemerintah untuk memungut pajak.
- 3) Hak Keperdataan : hak marital, hak/kekuasaan orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan.

b. Hak Relatif (Hak Nisbi)

Hak relatif adalah setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Hak relatif dibagi dalam:

- 1) Hak publik relatif, contohnya: hak dari negara untuk menghukum pelanggar menurut undang-undang pidana.
- 2) Hak keluarga relatif, contohnya: hak yang disebut dalam pasal 103 dan KUH Perdata.
- 3) Hak kekayaan relatif, ialah semua hak kekayaan yang bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia (Soeroso, 2011: 278-290).

2. Pengertian Kewajiban

Menurut Saut P. Panjaitan Kewajiban merupakan peranan yang harus dilakukan (bersifat imperatif), kemudian menurut J. B. Daliyo kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum. Dari beberapa pengertian kewajiban menurut beberapa tokoh dapat disimpulkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang oleh karena kedudukannya.

3. Pengertian Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Dalam pengertian hak dan kewajiban pada perkawinan, maka pada pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan membutuhkan subyek dan obyeknya. Jadi, kata kewajiban dan hak disandingkan dengan kata suami dan istri, diperjelas menjadi kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya (Syahrani, 2006: 86). Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan :

أَلَا نَ لَكُمْ عَلَي نِسَائِكُمْ حَقًّا وَنِسَائِكُمْ عَلَيكُمْ حَقًّا

“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”. (Hasan: Shahih ibnu Majah no.1501.Tirmidzi II:315 no:1173 dan ibnu Majah I:594 no:1851).

Jadi, pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi secara seimbang dan selaras, karena untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah ketika hak dan kewajiban suami isteri tersebut dapat terpenuhi (Basyir, 2007: 223).

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Ilmu Fiqh Dan Peraturan Perundang-Undangan

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Ilmu Fiqh

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah (Basyir, 1999: 14). Maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban dalam kapasitasnya sebagai suami-isteri. Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya hak istri merupakan kewajiban suami. Namun terdapat beberapa hak dan kewajiban bersama antara suami istri. Adapun hak dan kewajiban suami isteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hak Isteri (Kewajiban Suami)

Kewajiban suami yang merupakan hak istri dibagi menjadi dua bagian yakni kewajiban yang bersifat materi dan non materi.

1) Kewajiban suami terhadap hak istri yang bersifat materi, yaitu:


a) Mahar

Mahar dalam bahasa Arab ialah *shadaq*, asalnya dari isim masdar dari kata *ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah pokok dalam kewajiban mahar (Azam, dkk, 2014: 174-175).

Mahar merupakan suatu pemberian yang diberikan seorang calon suami kepada calon isterinya dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang (harta benda) atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad (As-Subki, 2010: 173).

Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari'at Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

Mahar bukan merupakan harga bagi wanita, tetapi itu adalah ketentuan dan isyarat untuk memulyakan dan membahagiakannya (As-Subki, 2010: 173), Allah berfirman:



“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ ayat 4)

Dari ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa istri berhak atas mahar penuh apabila dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban suami atas istri, dan istri harus tahu berapa besar dan apa wujud yang mahar yang menjadi haknya itu. Setelah tahu, diperbolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istri itu, misalnya istri merelakan haknya atas


mahar, mengurangi jumlah, mengubah wujud atau bahkan membebaskannya (Basyir, 1999: 54).

Dengan demikian, mahar yang menjadi hak istri dan kewajiban atas suami itu merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajibannya sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati istri. Jadi, bukan pembelian dan bukan pula sebagai upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami (Basyir, 1999: 54-55).

b) Nafkah

Para ulama' sependapat bahwa di antara hak isteri terhadap suami adalah nafkah. Tentu dapat dipahami suami wajib memenuhi kebutuhan istri dalam hal sandang, pangan dan papan istri. Nafkah sandang, pangan dan papan diukur menurut kemampuan finansial suami. Orang yang kaya dan berkecukupan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rezki yang dimiliki, sedangkan orang yang tidak mampu memberikan apa adanya.

Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaaq ayat 7 sebagai berikut:



“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah menceritakan bahwa Hindun istri Abu Sufyan mengadukan kekikiran suaminya. Nafkah yang diberikan tidak cukup untuk makan dirinya dan anak-anaknya. Apakah ia boleh mengambil uang suaminya tanpa izin? Nabi menjawab, “ambillah uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu.”


Pada dasarnya besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Prinsip “mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari Hadits Nabi tentang dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah yang diberikan tidak cukup. (Basyir, 1999: 56-57).

Kata “cukup”, yang dipergunakan Al-Qur’an dan Hadits untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan dan tidak pula berlebihan), sesuai dengan tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami. Kata cukup dapat berarti pula bahwa hal-hal yang memang dirasakan menjadi kebutuhan hidup seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kerapian tata

busana yang tidak melampaui batas, bahkan juga perhiasan sekedarnya apabila suami mampu, dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan (Basyir, 1999: 57).

- 2) Kewajiban suami terhadap hak istri yang bersifat non materi yaitu
 - a) Kewajiban suami terhadap istrinya ialah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingan yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, lebih-lebih bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar untuk menghadapinya (Sabiq, 1981: 101).

Allah S.W.T. telah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 19:



”Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Alloh menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.(Q.S. An-nisa’:19)

- b) Melindungi Dan Menjaga Nama Baik Istri

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-

nutupi yang ada pada istri. Namun, menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain (Basyir, 1999: 60).

c) Memimpin Keluarga

Ayah (seorang suami) merupakan pemimpin utama dalam keluarga, tentunya ia akan dimintai pertanggung jawabannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ia berkewajiban memimpin dirinya dan segenap keluarganya agar sehat dan selamat lahir batin juga bahagia dunia dan akhirat (Helmawati, 2014: 75).

Selain itu, sebagai seorang pemimpin dalam keluarga hendaknya mampu mengatasi keadaan atau mencari penyelesaian dari suatu permasalahan secara bijaksana dan seadil-adilnya. Oleh karena itu, seorang suami harus memiliki kepribadian yang matang dan dewasa, baik dalam berfikir maupun bertindak sehingga mampu mengatasi keadaan, mencari penyelesaian masalah secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang (Helmawati, 2014: 75-76).

b. Hak Suami (Kewajiban Istri)

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut Hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan

baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban untuk membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh (Basyir, 1999: 61). Berikut ini adalah hak-hak suami yang merupakan kewajiban istri:

1) Mentaati Suami

Suami merupakan pemimpin keluarga yang harus dipatuhi oleh istri dan anak-anaknya, oleh karena itu istri harus mentaati suami baik saat ia berada di sampingnya maupun saat ia pergi meninggalkan rumah. Namun ketaatan yang dimaksud di sini tentunya tidak berlaku pada hal kemaksiatan dan kedurkakaan. Cinta di hati suami akan tumbuh bermekaran bila istri menaati suaminya (Rifai, 2009: 30-32).

Rasulullah SAW. Telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah SAW telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga (Aziz, dkk, 2014: 223-224). Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umi Salamah RA. Bahwa Nabi bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرِزْوَجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

“di mana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surga”. (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Rasullah SAW juga bersabda: Jika wanita shalat lima waktu, berpuasa pada bulannya, memelihara farajnya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: “masuklah engkau ke surga

mana saja yang engkau kehendaki” (HR. Ath-Thabrani dan Ahmad dari Abdurrahman bin Auf).

2) Istri Mengatur dan Mengurus Rumah Tangga

Suami bekerja mencari nafkah, sedangkan istri berperan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga termasuk mengelola keuangan keluarga. Istri juga memiliki tugas dalam menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Artinya, ketika istri akan menggunakan keuangan keluarga, ia hendaknya mampu mengelola keuangan keluarga dan menggunakan sebaik-bainya sesuai kebutuhan (Helmawati, 2014: 82).

3) Istri tidak memasukkan orang yang dibenci oleh suaminya kedalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya, isteri wajib memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya, terutama apabila suami bepergian, jangan sekali-kali isteri melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecurigaan suami, sehingga suami tidak merasa tenteram pikirannya dalam bepergian (Basyir, 1999: 63).

4) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah SAW telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi suaminya dalam sabdanya:

أَذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ

عَلَيْهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi ia tidak mau datang, suami semalaman murka atasnya, maka malaikat melaknat kepadanya sampai pagi. (HR. Muttafaq Alaih).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri tidak patuh untuk memenuhi kewajibannya dan tidak ada alasan yang syar'i untuk menolak perintah suami, yang demikian itu termasuk kedurhakaan istri terhadap suami dan Allah melaknat perilaku tersebut.

Rasullah SAW juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengufuri suaminya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata: "aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali." (Aziz, dkk, 2014: 224).

- 5) Istri memelihara, menjaga kehormatan serta melindungi diri dan harta benda keluarga

Seorang istri wajib memelihara dirinya, menjaga kehormatan dan melindungi dirinya dari hal-hal yang dilarang ajaran agama. Harta keluarga yang diamanatkan suami juga hendaknya dijaga dengan baik. Tidak boleh harta keluarga dipergunakan untuk kepentingan yang tidak bermanfaat apalagi tanpa izin suami (Helmawati, 2014: 83).

c. Hak Bersama Suami Istri

- 1) Halalnya pergaulan

Suami-isteri sama-sama mempunyai hak untuk menggauli sebagai pasangan suami-istri, yang dimaksud dengan pergaulan ini adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual (Syarifuddin, 2006: 160).

2) Hak saling memperoleh harta waris

Sebagai salah satu dampak dari perkawinan yang sah bila salah seorang meninggal dunia, suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan mencukupi nafkah serta keperluan hidup isterinya maka bila istrinya mati dengan meninggalkan harta pusaka, sang suami berhak mendapatkan harta warisan. Demikian pula isteri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan suka-duka hidup berumah tangga dan berkorban membantu suaminya, maka adillah bila isteri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya (Basyir, 1999: 53).

3) Hak timbal balik

Suami istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Basyir, 1999: 54).

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Peraturan Perundang-Undangan

a. Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan

Lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara RI tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tututan ini sudah dikumandangkan sejak kongres perempuan Indonesia pertama

tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Pada tanggal 2 Januari tahun 1974, disahkannya Undang-undang perkawinan oleh presiden, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974.

Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hukum perkawinan Indonesia Asli yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab fiqh, menurut sistem hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam Peraturan Pemerintah, maka dibuatlah Undang-undang No. 1 tahun 1974. Mulai tanggal 1 Oktober 1975 Undang-undang No. 1 tahun 1974 itu telah berjalan secara efektif dan dirasakan sudah mantab sekalipun masih diperlukan upaya lain untuk mempertahankan eksistensinya (Djalil, 2006: 83-86).

Undang-undang perkawinan terdiri dari 14 bab dengan 67 pasal. Dalam Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34 yaitu:

1) Pasal 30 Undang-undang Perkawinan

Undang-undang perkawinan tahun 30 menyatakan: "Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

2) Pasal 31 Undang-undang perkawinan

Di dalam Undang-undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami-isteri yang menyatakan:

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

3) Pasal 32 Undang-undang perkawinan

Pasal 32 Undang-undang perkawinan menerangkan:

- a) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat (ayat 1).
- b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama (ayat 2).

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah, yang bisa di tempati pasangan suami-istri dan juga anak-anak mereka.

Pasal 30 Undang-undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami-isteri) harus mempunyai tempat kediaman

yang tetap yang ditentukan bersama, disamping mereka (suami-isteri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami.

Demikian pula isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili.

4) Pasal 33 Undang-undang perkawinan

Pada pasal 33 Undang-undang perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

5) Pasal 34 Undang-undang perkawinan

Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menegaskan:

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (ayat 1).
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya(ayat 2).
- c) Jika suami atau istrei melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (ayat 3).

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi isteri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan isteri wajib mengurus urusan rumah tangga

sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, dengan instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Djalil, 2006:129).

Salah satu sebab kemunculan KHI adalah, munculnya persoalan yang krusial karena tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. (Suharto, 2015: 2).

Pada bulan Maret 1985 Presiden mengambil prakarsa sehingga terbitlah surat keputusan bersama Mahkamah dan Menteri Agama untuk membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam (Djalil, 2006: 131).

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84 yaitu:

- 1) Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
 - a) Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” (ayat 1).
 - b) Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormat setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (ayat 2).

- c) Suami-isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (ayat 3).
- d) Suami-istri wajib memelihara kehormatannya (ayat 4).
- e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama (ayat 5).

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kewajiban bersama suami istri seperti saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan mengasuh dan merawat anak, agar dapat mencapai tujuan pernikahan, yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun apabila salah satu dari suami istri melalaikan kewajibannya, maka salah satunya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

2) Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

- a) Suami-istri harus mempunyai kediaman yang sah (ayat 1).
- b) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama (ayat 2).

Pada pasal 78 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan suami istri harus mempunyai rumah kediaman untuk ditempati pasangan suami istri dan anak-anaknya.

3) Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga (ayat 1).

b) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat (ayat 2).

c) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum (ayat 3).

Pada pasal 79 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kedudukan suami istri yaitu suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, serta menjelaskan hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga, hidup bermasyarakat maupun dalam perbuatan hukum.

4) Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah- tangga yang penting di putuskan oleh suami-istri bersama (ayat 1).

b) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (ayat 2).

c) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (ayat 3).

d) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung (ayat 4):

(1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri (huruf a).

(2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak (huruf b).

- (3) Biaya pendidikan anak (huruf c).
 - e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya (ayat 5).
 - f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b (ayat 6).
 - g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz* (ayat 6).
- 5) Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:
- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah (ayat 1).
 - b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat (ayat 2).
 - c) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah-tangga (ayat 3).
 - d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya (ayat 4).

Pada pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang beberapa kewajiban suami baik secara materi maupun non materi. Kewajiban suami secara non materi diterangkan pada pasal 80 ayat (1), (2) dan (3). Sedangkan pada pasal 80 ayat (4) dan pasal 81 menerangkan kewajiban suami secara materi.

6) Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang yaitu:

a) Suami yang mempunya isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan (ayat 1).

b) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman (ayat 2).

Pada pasal 82 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kewajiban suami yang beristri lebih dari satu, maka suami dalam memenuhi keperluan rumah tangga harus adil di antara istri-istrinya.

7) Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

a) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (ayat 1).

b) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (ayat 2).

Pada pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang kewajiban istri dalam rumah tangga seperti berbakti kepada suami dan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan baik.

8) Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

- a) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika Ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah (ayat 3).
- b) Selama isteri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya (ayat 2).
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyuz* (ayat 3).
- d) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah (ayat 4).

Pada pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan istri *nusyuz* karena istri tidak mau melaksanakan kewajiban, maka kewajiban suami terhadap istri menjadi gugur. Namun apabila istri sudah tidak lagi *nusyuz* maka kewajiban suami berlaku kembaliterhadap istri.

C. Ketimpangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyebab Perceraian

1. Pentingnya Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Mencapai Kebahagiaan Rumah Tangga

Hak dan kewajiban adalah bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan, ketika ada hak, maka disana ada kewajiban, begitu pula sebaliknya. Suami dan istri apabila telah menikah,

maka antara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pengertiannya dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi secara seimbang dan selaras, karena untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah ketika hak dan kewajiban suami isteri tersebut dapat terpenuhi.

Kewajiban dan hak setiap anggota keluarga sebaiknya diketahui dan disosialisasi dalam keluarga sehingga setiap anggota dapat menjalankan perannya dengan baik dan merasa diperlukan dengan adil (Helmawati, 2014, 72)

Mengingat Keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh sejauh mana ke dua pasangan suami isteri dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan hak masing-masing. Selama keduanya melaksanakan dan konsisten dengan kewajiban masing-masing, maka keharmonisan sebuah rumah tangga besar kemungkinan akan diraih. Dan demi langgeng dan harmonisnya sebuah rumah tangga, diperlukan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Ketika si suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya si isteri akan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Demikian juga, ketika si isteri tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan ikhlas, maka berarti hak-hak si suami telah dipenuhinya dengan benar dan sempurna.

Dengan begitu suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati,

sehingga sempurna adalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dan dengan begitu, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

2. Permasalahan Ketimpangan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dimana dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri belum dapat terpenuhi dalam arti yang seimbang. Masih tetap saja terjadi ketidakseimbangan antara keduanya.

Ketidakseimbangan atau ketimpangan hak dan kewajiban suami istri terjadi karena masing-masing suami istri tidak mengetahui apa kewajiban dan apa haknya, sehingga karena ketidak tahuannya itulah baik suami atau istri menjadi tidak jelas apa yang harus dilakukannya. Demikian juga, gagalnya sebuah rumah tangga juga disebabkan kedua pasangan hanya memperhatikan hak-haknya saja tanpa memperhatikan kewajibannya kepada pasangannya itu. Yang terjadi tentu, ketimpangan dan ketidakseimbangan lantaran hak lebih besar dituntut dari pada kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya, ada pasangan yang lebih melihat dan memperhatikan kewajibannya tanpa memperhatikan

hak-haknya. Hal ini juga seringkali menimbulkan ketidak harmonisan sebuah rumah tangga.

Kewajiban suami adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, sementara kewajiban istri adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, namun sebaliknya kewajiban suami dilakukan seorang istri yang merupakan hak istri itu sendiri, seorang istri diperlakukan tidak seimbang dalam haknya. Hal ini karena suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi tidak mau memenuhi nafkah untuk keluarganya, minimnya kesadaran, pengertian suami terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap keluarga dan suami meninggalkan istri tanpa pernah memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah kepada keluarganya. Selain itu ketika suami tidak memberi nafkah, istri tidak terima sehingga timbul kekacauan, pertengkaran dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Dan secara tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi keutuhan rumah tangga yang dijalin. Apalagi ketika menghadapi kenyataan bahwa pendapatan seorang istri lebih besar dari pada seorang suami, dan istri yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk menopang biaya kehidupan rumah tangga. Akibatnya antara suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang sebenarnya yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*, karena tidak seimbang hak dan kewajiban suami istri, maka hal itu akan mengakibatkan perpisahan antara suami dan istri.

3. Perceraian Sebagai Solusi Permasalahan Akibat Ketimpangan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemundaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik (Amir Syarifuddin, 2003: 124).

Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung dengan perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak (Syarifuddin, 2006: 190).

Apalagi bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiyar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraian itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara keduanya (Rasjid, 1996: 401).

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah perceraian yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-

kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidak rukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian (Syarifuddin, dkk, 2014: 6).